



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Wawancara dan Pembekalan CPMI

No. SK : 800.1.1/017/Kepeg

Persyaratan

1. Pencari Kerja yang berada di Wilayah Sulawesi Tengah dan telah teregistrasi di SIAPkerja Pekerja Migran Indonesia
2. Telah memperoleh Perjanjian Penempatan yang telah disahkan oleh Dinas Yang Membidangi Ketenagakerjaan di Kab/Kota Sulawesi Tengah dalam Aplikasi SIAPkerja
3. Datang difasilitasi oleh Perwakilan P3MI yang akan memberangkatkan
4. Menggunakan Pakaian yang sopan dan rapi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. CPMI mendatangi Unit Layanan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah didampingi oleh Staf P3MI yang akan memberangkatkan
2. Meregistrasi CPMI dalam Buku Tamu
3. Memberikan Formulir Wawancara dan Pembekalan CPMI untuk diisi oleh CPMI Mengecek Status aktif akun SIAPkerja CPMI
4. Mengecek Status aktif akun SIAPkerja CPMI
5. Mengecek Izin Keluarga/Suami/Istri CPMI
6. Melakukan Wawancara CPMI untuk memastikan CPMI ingin diberangkatkan tanpa paksaan dari pihak manapun
7. Memberikan Pengarahan sesuai kriteria yang telah ditentukan dalam formulir
8. Bila ditemukan hal-hal non teknis yang mengkhawatirkan terkait CPMI, memberikan pertimbangan kepada P3MI yang akan memberangkatkan

Waktu Penyelesaian

90 Menit

Mulai dari 60-90 Menit

Biaya / Tarif



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penilaian Objektif CPMI dan rekomendasi kelanjutan proses

Pengaduan Layanan

Pada Layanan Pengaduan yang Terintegrasi dengan Pusat yakni SP4N LAPOR!/LAPOR TUAKA